

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Perkawinan

Perkawinan adalah *Sunnatullah* yang secara universal adalah perilaku makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan dan melangsungkan keturunan.¹ Menurut Sayyid Sabiq, perkawinan adalah “*Sunnatullah* untuk memenuhi kebutuhan dan melangsungkan keturunan bagi setiap makhluk ciptaan Tuhan”.²

Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Pengertian perkawinan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁴

Adapun tujuan perkawinan dalam Islam adalah agar tercapainya kehidupan berumah tangga yang penuh dengan ketenangan (*sakīnah*), kecintaan

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet. 2, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 1.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 10.

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hlm. 1.

⁴ Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan, hlm. 1.

(*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*).⁵ Sebagaimana prinsip tujuan perkawinan dalam firman Allah surah al-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Al-Rum : 21).

Zaman terus berkembang, problematika mengenai perkawinan pun lebih kompleks, diantaranya adalah mengenai perkawinan beda agama. Permasalahan seperti ini tidak dapat dihindari begitu saja mengingat Indoneisa menganut berbagai macam agama, sehingga diperlukannya solusi-solusi pemecahan masalah perkawinan beda agama.

Di Indonesia aturan mengenai perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku secara resmi pada tanggal 2 Januari 1974. Undang-undang ini berisikan asas, prinsip perkawinan dan lain sebagainya mengenai perkawinan. Secara eksplisit Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang larangan perkawinan beda agama yang terdapat pada Pasal 40 (c) menyatakan sebagai berikut:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;

⁵ *Ibid.*, hlm. 1.

c. Seorang wanita yang tidak beragama islam.⁶

Kemudian pada Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Seorang wanita dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam”.⁷ Berdasarkan ketentuan Pasal 40 (c) dan 44 dapat dipahami bahwa perkawinan beda agama adalah merupakan suatu larangan untuk dilakukan.

Firman Allah mengenai larangan perkawinan beda agama dalam surah al-Baqarah ayat 221 menyatakan bahwa;

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. (al-baqarah : 221)

Ulama membagi musyrik menjadi dua kategori yaitu musyrik ahli kitab (*Kitabiyat*) dan musyrik bukan ahli kitab (*Ghoiru al-Kitabiyat*). Musyrik ahli kitab adalah mereka yang diturunkan kitab kepadanya, sedangkan musyrik

⁶ Ibid., hlm. 6.

⁷ Ibid., hlm. 6.

bukan ahli kitab adalah mereka yang tidak diturunkan kitab kepadanya sebagaimana penyembah berhala-berhala atau *politeis* dan majusi.⁸

Alasan boleh menikahi perempuan *kitābiyāt* sebagaimana firman Allah dalam surah al-Ma'idah ayat 5;

أَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ،،،

“Pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu”. (al-Maidah : 5)

Akan tetapi menurut Ibnu Umar, ia berkata “*bahwa Allah telah mengharamkan Kitābiyāt dan Ghoiru al-Kitābiyāt atas laki-laki muslim, saya tidak menemui kemusyrikan yang lebih kejam dari seorang perempuan yang berkata Isa itu Tuhan bukan hamba Allah*”.⁹ Makasud Ibnu Umar adalah jika masih menganggap Huzair dan Isa itu Tuhan maka dapat dikatakan mereka itu bukanlah *Kitābiyāt* meskipun mereka Yahudi dan Nasrani.

Bagaimana jika seorang perempuan muslimah menikahi seorang laki-laki ahli kitab?, menurut al-Bārī bahwasannya keharaman bagi perempuan muslimah menikahi ahli kitab karena perempuan berposisi dibawah laki-laki sehingga dikhawatirkan nantinya ikut suaminya. Adapun laki-laki muslim boleh mengawini perempuan ahli kitab bahwasannya laki-laki memiliki kekuasaan

⁸ Muhammad ‘Alī al-Shōbūnī, *Rawāi’ al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Aḥkām*, Cet. 3 Jus I, (Beirūt: Muktabah al-Ghazālī, 1980). hlm. 287.

⁹ *Ibid.*, hlm. 287.

atas perempuan sehingga harapannya perempuan dapat hidayah dan masuk islam dikarenakan suaminya laki-laki muslim.¹⁰

Salah satu wilayah di Indonesia yang menjadi wilayah muslim minoritas adalah Provinsi Papua Barat. Dimana menurut data yang ada, penduduk muslim di wilayah ini hanya 38% dari seluruh penduduk Papua Barat.¹¹ Interaksi yang terjadi tentu menjadi berbeda dibandingkan dengan interaksi muslim dan non-muslim di wilayah mayoritas muslim. Dalam kasus waris misalnya, bisa jadi seorang anak yang muslim akan berbeda agama dengan bapaknya. Konsekuensinya adalah apabila anak tersebut meninggal, maka bapak dari anak tersebut secara fikih tidak mendapat hak atas harta warisan. Konsekuensi dari hukum tersebut bisa jadi bukan *Maslahah* yang terjadi, namun justru menjadi pertengkaran antar anggota keluarga.

Dalam hal perkawinan, kasus semacam demikian juga tidak menutup kemungkinan terjadi dalam masyarakat Papua Barat. Dimana seringkali terjadi perkawinan antara perempuan muslimah dengan laki-laki non-muslim. Kasus ini memiliki konsekuensi, apabila perkawinan dilaksanakan, maka akan bertabrakan dengan Fikih. Namun, apabila tidak terjadi perkawinan, maka kaum muslimin akan dianggap tertutup dan berefek negatif pada hubungan sosial yang terjadi dalam masyarakat secara keseluruhan. Sehingga terganggu interaksi masyarakat serta terjadi pengucilan. Apabila tidak terjadinya perkawinan beda

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 289.

¹¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat, "Islam di Papua Barat", [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Islam di Papua Barat](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Islam_di_Papua_Barat), Diakses 19 Mei 2020.

agama dalam hal ini akan berdampak kepada hubungan sosial. Dimana terganggu dalam hal interaksi masyarakat baik antar tetangga dan bahkan dalam pekerjaan.

Telah disepakat oleh para ulama, bahwa Syariat sepenuhnya merupakan kemaslahatan. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyīm al-Jauzī. Beliau berkata, "Syariat sepenuhnya mencakup keadilan, kasih sayang kebijaksanaan, dan kebaikan."¹² Sehingga apabila terdapat hukum yang mengganti keadilan berubah menjadi ketidakadilan, kasih sayang menjadi kebencian, kemaslahatan menjadi kejahatan, dan kebijaksanaan menjadi omong kosong. Maka, dapat dikatakan hukum yang semacam ini bukanlah syariat. Meskipun diklaim oleh syariat bagi interpretasi tertentu.

Berangkat dari problematika diatas, kemudian apakah kemaslahatan perkawinan agama dikalangan minoritas tersebut dapat dijadikan *'illat* untuk digali hukumnya sehingga dapat diterima oleh ketetapan *syara'*, yang kemudian ditemukannya solusi mengenai praktik perkawinan beda agama tersebut. Untuk mengkaji lebih dalam mengenai kemaslahatan yang terkandung didalamnya, perlu menggunakan teori yang secara langsung bersentuhan dengan bentuk kemaslahatan yang dibutuhkan tersebut yaitu teori *Istislāḥ*.

Secara epistimologis, *Istislāḥ* berasal dari bahasa arab yang memiliki arti mencari kebaikan. Sedangkan secara terminologi *Istislāḥ* adalah kemaslahatan

¹² Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *Ilham al-Muwaqqi' in 'an Rabbī al-Ālamin*, Cet I Juz 3, (al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīts, 1993), hlm. 5.

umum yang oleh *syara'* tidak diungkapkan melalui nash baik itu menerima dan menolak bentuk kemaslahatan yang dimaksud.¹³

Istiṣlāḥ merupakan salah satu metode penggalian hukum dalam *ushul fiqh* yang oleh para ulama diperselisihkan. Karena dalam hal ini *Istiṣlāḥ* menggunakan rasio untuk menentukan kemaslahatan dalam menentukan suatu hukum tertentu. Namun mayoritas ulama sepakat bahwa validitas *Istiṣlāḥ* untuk dijadikan sebagai landasan hukum *syara'*. Karena kebutuhan akan kemaslahatan semakin kompleks mengikuti perkembangan zaman, sehingga diperlukannya ijtihad kontemporer yang beroreintasi terhadap kemaslahatan umat manusia.

Dari uraian latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan di atas, maka peneliti tertarik mengadakan penelitian mendalam yang secara khusus mengkaji tentang **PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF AL-ISTISLĀḤ** (Studi Kasus di Desa Bowi Subur Kecamatan Masni Kabupaten Manokwari Papua Barat).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik perkawinan beda agama di Desa Bowi Subur Kecamatan Masni Kabupaten Manokwari Papua Barat?
2. Bagamiama analisis perkawinan beda agama di Desa Bowi Subur Kecamatan Masni Kabupaten Manokwari Papua Barat perspektif Teori *Istiṣlāḥ*?

¹³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul fikih*, terj. Faiz el muttaqin, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 110.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik perkawinan beda agama di Desa Bowi Subur Kecamatan Masni Kabupaten Manokwari Papua Barat.
2. Untuk mengetahui analisis perkawinan beda agama di Desa Bowi Subur Kecamatan Masni Kabupaten Manokwari Papua Barat perspektif Teori *Istislāh*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoretis

Secara teoritis, peneliti sangat berharap dapat memberi sumbangsih wawasan dan pemikiran guna mengembangkan pemahaman tentang perkawinan beda agama muslim dikalangan minoritas yang ditinjau menggunakan teori *Istislāh*. Karena dalam penelitian ini mengkaji tentang kemaslahatan praktik perkawinan beda agama, sehingga menjadi ajang diskusi yang menarik untuk bahas dikalangan akademik.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini mudah-mudahan menjadi dasar pijakan penggalan suatu hukum mengenai problematika perkawinan beda agama pada wilayah-wilayah yang *nota bene* masyarakat muslim adalah minoritas. kemudian yang terakhir, tentu saja penelitian ini menjadi syarat tercapainya gelar sarjana hukum.